



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
MANAJEMEN KAS DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa manajemen kas daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada prinsip pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN KAS DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
21. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
25. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
28. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
29. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi pengaturan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan kas agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan penggunaan kas agar semua kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan operasional dapat terpenuhi tanpa kelebihan atau kekurangan;
- b. memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung belanja pegawai dan kegiatan operasional;
- c. membantu dalam perencanaan keuangan yang lebih baik dengan memprediksi arus kas di masa depan;
- d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap arus kas untuk mencegah defisit APBD;
- e. memfasilitasi pengambilan keputusan dalam perencanaan investasi yang lebih strategis berdasarkan ketersediaan kas; dan
- f. Memastikan bahwa pengelolaan kas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MANAJEMEN KAS

Bagian Kesatu Saldo Kas Minimal

Pasal 3

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD mengusulkan saldo kas minimal kepada Wali Kota.
- (2) Saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Berdasarkan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD melaksanakan manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.

Bagian Kedua Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 4

Kekurangan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah lebih kecil dari kebutuhan Pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo kas minimal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekurangan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), BUD dapat mengambil langkah dengan urutan sebagai berikut:

- a. melakukan penundaan atas Surat Perintah Membayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menarik Investasi jangka pendek;
- c. pembayaran diprioritaskan ke belanja pegawai dan operasional rutin SKPD;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pengguna Anggaran atas pekerjaan yang sudah berjalan untuk dihentikan;
- e. melakukan penundaan atas kegiatan yang tidak mendukung langsung visi dan misi Wali Kota atau pekerjaan yang hanya bersifat penunjang;
- f. menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
- g. menarik dana Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pencadangan atau pemblokiran anggaran tahun berjalan;
- i. melakukan pinjaman jangka pendek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. menarik penyertaan modal.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 6

Kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan Pengeluaran Daerah dan dengan memperhatikan saldo kas minimal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat bunga/bagi hasil yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditempatkan dalam bentuk deposito.
- (2) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Uang Daerah belum dibutuhkan, deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan surat perjanjian kerjasama antara PPKD selaku BUD dengan Bank Umum.

BAB IV

PENGELOLAAN KAS DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 9

Pengelolaan kas Daerah yang bersifat khusus merupakan kas Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah pada saat realisasi Penerimaan Daerah tidak mencukupi untuk mendanai program/kegiatan prioritas Daerah sebagaimana ditetapkan dalam APBD dan tidak dapat ditunda pembayarannya; dan
 - b. digunakan untuk membayar kewajiban atas Belanja Daerah yang sudah selesai pelaksanaannya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang pembayaran kewajiban kegiatan yang bersifat khusus telah dibayarkan sesuai tahapan / progres kegiatan / pekerjaan.
- (4) Pemanfaatan sementara kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar kebutuhan Belanja Daerah atau kewajiban Daerah.

- (5) Pemanfaatan sementara Kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama sampai dengan disalurkan sebagai bagian dana transfer ke Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 73